BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Aparatur Sipil Negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, diperlukan pedoman teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
12. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
13. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
14. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PPPK.
15. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
16. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
17. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.

18. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
19. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
20. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:
a. masa perjanjian;
b. kewajiban dan larangan PPPK;
c. sanksi;
d. tata cara pemutusan hubungan perjanjian kerja;
e. pemanggilan;
f. pemeriksaan;
g. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
h. penetapan keputusan;
i. upaya administratif; dan
j. pembatasan hak kepegawaian.

BAB III
MASA PERJANJIAN

Pasal 3

(1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
(2) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
(3) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Instansi Pusat yang membidangi Kepegawaian.

BAB IV
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PPPK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4

PPPK Wajib:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPK wajib:
a. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 6

PPPK dilarang:
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah Kabupaten;
i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubugan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
   1. ikut kampanye;
   2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
   3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
   4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
   5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
   6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau
   7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 7

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPPK dilarang:
a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK; atau
b. menjadi istri kedua dan seterusnya.

Pasal 8

(1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 9

(1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
(2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
(3) Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
(4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
b. PPPK yang digugat cerai.

Bagian Ketiga
Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin.

Paragraf 2
Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 11

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

Pasal 12

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 13

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 14

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:
a. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

Pasal 15

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b apabila:
    a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; dan
c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

(2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c apabila:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; dan
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 16

(1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf d, Pasal 4 huruf e, Pasal 4 huruf f, Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 huruf e, dan/atau Pasal 5 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Ringan berupa:
a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun

Pasal 17

(1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf d, Pasal 4 huruf e, Pasal 4 huruf f, Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf b, dan/atau Pasal 5 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa:

a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

(1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf d, Pasal 4 huruf e, Pasal 4 huruf f, Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf b, Pasal 5 huruf c, dan/atau Pasal 5 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa:
   a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
   b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
   c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
   d. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
(3) PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d:
   a. dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya; dan
   b. penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

(4) Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:
   a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM;
   b. Kepala BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
   c. hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Kepala BPKAD sebagai dasar penghentian pembayaran gaji; dan
   d. Kepala BPKAD melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 19

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf h, Pasal 6 huruf i, Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 20

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf g, Pasal 6 huruf h, Pasal 6 huruf i, Pasal 6 huruf j, Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 21

(1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf c, Pasal 6 huruf d, Pasal 6 huruf e, Pasal 6 huruf f, Pasal 6 huruf g, Pasal 6 huruf k, Pasal 6 huruf l, Pasal 6 huruf n apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 9 ayat (1) dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB V
PEMANGGILAN PPPK

Pasal 22

(1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan secara berjenjang.

(2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
(3) Dalam hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
(4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
(5) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PPPK.
(6) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara langsung atau secara digital.
(7) Format surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

(1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
(2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
(3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
(4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 24

(1) Penyampaian surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus disertai dengan bukti tanda terima.
(2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.

Pasal 25

(1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
(2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 26

(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
(3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
(5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

Pasal 27

(1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PPPK tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
    b. cuti; dan
    c. *Force majeur.*
(3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PPPK kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 28

(1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan kedua.
(2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
(3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PPPK tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
(4) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.

(5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
(7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada PPK.

BAB VI
PEMERIKSAAN

Pasal 29

(1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan Atasan Langsung setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
(2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
(3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Pasal 30

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) mengindikasikan adanya:
a. Pelanggaran Disiplin ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
b. Pelanggaran Disiplin sedang atau berat, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Untuk menjamin objektifitas penjatuhan Hukuman Disiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
    a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian selaku Ketua dan Sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai Anggota;
    b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai Anggota;
    c. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagai Anggota; dan
    d. Atasan Langsung sebagai Anggota.

(3) Pangkat dan/atau jabatan PPPK yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PPPK yang diperiksa.

Pasal 32

(1) Bupati menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
(2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
(3) Format Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, harus tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada PPPK yang diperiksa.
(2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 34

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 35

(1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
    a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah; atau
    b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada PPK untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah.
(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB VII
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 36

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:
a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 37

(1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
(2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
(3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
(4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
(5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.
(6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
(3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
    a. fotokopi keputusan Pengangkatan PPPK; dan
    b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.
(4) Laporan hasil pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan fotokopi surat perintah penahanan;
(5) Laporan hasil pemeriksaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
    a. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
    b. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.
(6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 39

(1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
(2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
(2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait.
(3) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
(2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin.
(3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 42

(1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
(2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
(3) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.

(4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
(5) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
(6) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB IX
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43
(1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 44
(1) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas:
   a. Keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
   b. Keputusan Pejabat.
(2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
(3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaiaan Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 45
(1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK.

(3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 46

(1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
(2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
(3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 47

(1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
(2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK
(3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 3
Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat

Pasal 48

(1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh PPPK.
(3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 49

(1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.
(2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.

(3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
(4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan, maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
(6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
(7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 50

(1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
(2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
(3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Banding Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

Pasal 52

(1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
(2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.

(3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.

Pasal 53

(1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
(2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN dapat mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

Pasal 54

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB X
PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 55

(1) PPPK yang sedang mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
(2) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
(4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

PPPK yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, maka diberikan gaji sebesar 50% sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

(1) PPPK yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
(2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam hal PPPK tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Mei 2025
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H.M RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 11

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

BAGIAN HUKUM — PARAF — 22/5/2025

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/i :
   Nama :
   NIPPK :
   Pangkat :
   Jabatan :
   Unit Kerja :

   Untuk menghadap

   Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :

   Pada :

   Hari :
   Tanggal :
   Jam :
   Tempat :
   Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Nama .....
NIP. .....

Tembusan Yth.:
1.
2.
*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

BAGIAN HUKUM PARAF

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : .....

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA ...

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr/i. ... NIP. ...jabatan , maka perlu dilakukan pemeriksaan;
b. bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a diduga berupa hukuman disiplin sedang atau berat, perlu dibentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang.....

Mengingat : 1..... dasar hukum terkait;
2.....;
3.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pemeriksa dengan susunan dan keanggotan sebagai berikut :

a. Atasan langsung
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

b. Unsur pengawasan
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. Unsur kepegawaian
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

d. Pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas .....

KETIGA : Masa kerja Tim Pemeriksa terhitung mulai tanggal....sampai dengan tanggal....

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan in
i berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

BAGIAN HUKUM PARAF

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....saya/Tim Pemeriksa yang terdiri dari*):

1. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :

2. Nama :
   NIP :
   Pangkat :
   Jabatan :

3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: ..... Tanggal.....*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIPPPK :
Pangkat/Gol :
TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan : .....
   Jawaban : .....
   :
2. Pertanyaan : .....
   Jawaban : .....
3. Dst :

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa

Nama Lengkap
NIPPPK

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditandatangani di ....pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM, Nama Lengkap
   NIP.

2. KETUA TIM, Nama Lengkap
   NIP.

3. KETUA TIM, Nama Lengkap
   NIP.

Dst

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

BAGIAN HUKUM PARAF

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Muaradua,.....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Terkait Adanya.....

Yth Bupati Ogan Komering Uu Selatan
di
Muaradua

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor :..... tanggal *), saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):
1.....Selaku.....
2.....Selaku.....
3. Dst
telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/dugaan pelanggaran yang dilakukan*))... pada tanggal ....s.d...., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN
.....
(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PPPK atau kasus yang terjadi di peragkat daerah) .....

II. DATA HASIL PEMERIKSA
.....
(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait) .....

III. DATA LAIN
.....
(Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PPPK yang akan dijatuhi hukuman disiplin) .....

IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:
.....
.....
Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)
.....

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.....

... (Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

.....

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa :

.....

(Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

.....

VII. SARA

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar:

.....

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

.....

Demikian laporan kami sampaikan.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa

1. KETUA TIM, Nama Lengkap
   NIP.

2. KETUA TIM, Nama Lengkap
   NIP.

3. KETUA TIM, Nama Lengkap
   NIP.

Dst

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

BAGIAN HUKUM — PARAF

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA
KEPUTUSAN *)
NOMOR : .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ATAS NAMA ..... NIPPPK

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. .....telah melakukan perbuatan berupa .....;
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... huruf ... Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun .... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

Memperhatikan : 1.....
2.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa ..... kepada:
Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

KEDUA : Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... huruf ..... Peraturan Bupati Nomor..... Tahun ..... tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Masa kerja Tim Pemeriksa terhitung mulai tanggal....sampai dengan tanggal....

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

BAGIAN HUKUM PARAF

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP PERANGKAT DAERAH

Muaradua, ...

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Yth .....
di
Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat/Gol :
TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut diatas merupakan kewenangan*). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatian*), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Tim Pemeriksa**),

NAMA
NIP

Tembusan Yth:
1.....
2.....

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

PARAF
BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

Muaradua,.....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja Dan Melaksanakan Tugas Selama Dalam Proses Banding Administratif

Yth Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
Melalui Sekretaris Daerah / .....
di-
Tempat

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... **).
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA
NIPPPK.

Tembusan Yth:
1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ...
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian..
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu. **) isi dengan nama satuan kerja.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

BAGIAN HUKUM PARAF

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA